



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EKO WIJAYA Bin IMRON JAMAL**
Tempat Lahir : Bandar Jaya
Tanggal Lahir : 1 Agustus 1989
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Gang Kartini Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 17 Oktober 2014 No.Pol.Sp.Han/70/X/2014/Res Narkoba sejak tanggal 17 Oktober 2014 2015 s/d tanggal 5 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2014 No. PRINT-4043 /N.8.18.3./Euh.2/11/2014 sejak tanggal 6 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 12 Desember 2014, No.124 /Pen.Pid/2014/PN Gns, sejak tanggal tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015.;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 8 Januari 2015, No.02 /Pen.Pid/2015/PN Gns, sejak tanggal tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015.;
5. Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2015 No. PRINT-13 /N.8.18.3./Euh.2/02/2015 sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d tanggal 24 Februari 2015;

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Februari 2015, Nomor: 50/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan 11 Maret 2015;
7. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 5 Maret 2015, No.50 /Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns, sejak tanggal tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015.;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :39/Pid/Sus/2015/PN Gns tertanggal 24 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk :**PDM-11/GS/02/2015** tertanggal **1 April 2015**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EKO WJAYA Bin IMRON JAMAL bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO WJAYA Bin IMRON JAMAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi Serbuk/Kristal Putih Narkotika jenis Shabu-shabu (sisa hasil pemeriksaan dari BNN RI seberat 0,0201 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **EKO WIJAYA Bin IMRON JAMAL** pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI serta saksi RUDI RIYANTO Bin UJANG RATU (ketiganya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika di Jalan S. Parman Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lalu ketiga saksi tersebut mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa EKO WIJAYA Bin IMRON JAMAL dan saksi HERMANSYAH Bin JUNAIDI yang sedang mengobrol tiba-tiba melarikan diri dan saat dikejar terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 297/IL-POL/1714/2014 tanggal 13 Oktober 2014 seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) dan pada saat berhasil ditangkap terdakwa mengakui sebagai miliknya yang didapat terdakwa secara cuma-cuma dari Sdr. ADI (belum tertangkap/DPO) :

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi Serbuk/Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 327J/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : MAIMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si. NIP. 198011082005012001 dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, Mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN : KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EKO WIJAYA Bin IMRON JAMAL** pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, penyalahguna Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI serta saksi RUDI RIYANTO Bin UJANG RATU (ketiganya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyalahgunakan Narkotika di Jalan S. Parman Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lalu ketiga saksi tersebut mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa EKO WIJAYA Bin IMRON JAMAL dan saksi HERMANSYAH

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUNAIDI yang sedang mengobrol tiba-tiba melarikan diri dan saat dikejar terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 297/IL-POL/1714/2014 tanggal 13 Oktober 2014 seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) dan pada saat berhasil ditangkap terdakwa mengakui sebagai miliknya sisa yang telah dipakai terdakwa bersama Sdr. ADI (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Paman tersangka di Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan cara membakarnya di atas Pirek dengan menggunakan Korek Api Gas dan setelah terbakar asapnya dihisap melalui alat hisap Shbau-shabu (Bong) dan berdasarkan tes urine terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu hal ini dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Nomor : 442/2282/LAB-RSUD-DSR/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihal Hasil Tes Urine yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr. EMMY WAHYUNI, MSi, Med, SpPK NIP. 197409082002122008 yang menyatakan terhadap urine terdakwa EKO WIJAYA Bin IMRON JAMAL positif mengandung Methamphetamine :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi Serbuk/Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang disalahgunakan oleh terdakwa telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris dari Balai Labolatorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 228G/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : MAIMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si. NIP. 198011082005012001 dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, Mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN : KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUDIRMAN Bin MARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S. Parman Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan Nedyanto, Rendi Saputra dan Rudi Riyanto Anggota Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, Narkotika di Jalan S. Parman Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lalu saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa dan satu orang temannya yang bernama saksi Hermansyah yang sedang mengobrol tiba-tiba melarikan diri dan saat dikejar terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) dan pada saat berhasil ditangkap terdakwa mengakui sebagai miliknya yang didapat terdakwa secara cuma-cuma dari Saudara Adi (DPO), setelah dilakukan penangkapan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna ditidak lanjuti;
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara Adi (DPO) alamat Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang di beri secara cuma-cuma;

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi II. HERMANSYAH Bin JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S. Parman Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa berbentuk serpihan kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi dan pada saat saksi dengan terdakwa sedang mengobrol tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan saat dikejar terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) dan pada saat berhasil ditangkap terdakwa mengakui sebagai miliknya yang didapat terdakwa secara cuma-cuma dari Saudara Adi (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diberi dari Saudara Adi (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut ;

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S. Parman Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Saudara Adi (DPO) yang diberi secara cuma-cuma.;
- Bahwa awal mula terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah datang Saudara Adi (DPO) dan pada saat sedang mengobrol Saudara Adi (DPO) mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sambil Saudara Adi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dan seperangkat alat hisap shabu-shabu, kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian namun narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak habis dan masih tersisa sedikit, kemudian Saudara Adi (DPO) memberika sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian Saudara Adi (DPO) pamit untuk pulang, selanjutnya terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama Saudara Hermansyah dengan tujuan meminjam sepeda motor miliknya sambil membawa narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Class Mild, pada saat sedang mengobrol tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Polisi melihat hal tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dan saat dikejar terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi Serbuk/Kristal Putih Narkoba jenis Shabu-shabu (sisa hasil pemeriksaan dari BNN RI seberat 0,0201 gram).;

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PEGADAIAN CABANG BANDARJAYA Nomor : 79/IL-POL/1714/2014 tanggal 3 April 2014 yang ditandatangani oleh Fahrul Rozi, SE selaku pimpinan Cabang Penggadaian Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan total berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus tanpa disisihkan ;

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO: 327J/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S. Parman Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Saudara Adi (DPO) yang diberi secara cuma-cuma.;
- Bahwa awal mula terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah datang Saudara Adi (DPO) dan pada saat sedang mengobrol Saudara Adi (DPO) mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sambil Saudara Adi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dan seperangkat alat hisap shabu-shabu, kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian namun narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak habis dan masih tersisa sedikit, kemudian Saudara Adi (DPO) memberika sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian Saudara Adi (DPO) pamit untuk pulang, selanjutnya terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama Saudara Hermansyah dengan tujuan meminjam sepeda motor miliknya sambil membawa narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Class Mild, pada saat sedang mengobrol tiba-tiba datang Sudirman, Nedyanto, Rendi Saputra dan Rudi Riyanto semuanya Anggota Polres Lampung Tengah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dan saat dikejar terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kedua yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" ;

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **EKO WIJAYA Bin IMRON JAMAL** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa EKO WIJAYA Bin IMRON JAMAL, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S. Parman Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, yang awal mula terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah datang Saudara Adi (DPO) dan pada saat sedang mengobrol Saudara Adi (DPO) mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sambil Saudara Adi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dan seperangkat alat hisap shabu-shabu, kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian namun narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak habis dan masih tersisa sedikit, kemudian Saudara Adi (DPO) memberika sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian Saudara Adi (DPO) pamit untuk pulang, selanjutnya terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama Saudara Hermansyah dengan tujuan meminjam sepeda motor miliknya sambil membawa narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Class Mild, pada saat sedang mengobrol tiba-tiba datang Sudirman, Nedyanto, Rendi Saputra dan Rudi Riyanto semuanya Anggota Polres Lampung Tengah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dan saat dikejar terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO: 327J/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa EKO WIJAYA Bin IMRON JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri,;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP menguraikan : "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti:

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi Serbuk/Kristal Putih Narkotika jenis Shabu-shabu (sisa hasil pemeriksaan dari BNN RI seberat 0,0201 gram);

Bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sehingga mengenai barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WIJAYA Bin IMRON JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi Serbuk/Kristal Putih Narkotika jenis Shabu-shabu (sisa hasil pemeriksaan dari BNN RI seberat 0,0201 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Kamis Tanggal 23 April 2015 oleh Kami: WAHYU WIDYA NURFITRI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH., dan FIRLANA TRISNILA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh DIDIK KURNIAWAN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.

WAHYU WIDYA NURFITRI, SH.,MH.

2. FIRLANA TRISNILA, SH.

Panitera Pengganti

LADO FIRMANSYAH, SH.

Putusan. No. 39/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 17